



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2018/PN.SGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

I KETUT MAWARSANA, Laki-laki lahir di Celukan Bawang ,tanggal 28 Desember Tahun 1978, Agama Hindu, Pekerjaan tiada, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Brongbong, Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerogak Kabupaten Buleleng, Selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 27 Nopember 2018 No.238/Pdt.P/2018/PN.Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak ke 4 (Empat) dari pasangan suami istri Made Tirta dengan Putu Darmi.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2018/PN.SGR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Brongbong, pada tanggal 28 Desember tahun 1978, dengan nama I Ketut Mawarsana, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46/Disp/Grk/2007, tertanggal 19 Juni tahun 2007.
- Bahwa sejak umur 30 Tahun, Pemohon sering sakit sakitan, dan pemohon sudah sering Keluar masuk rumah sakit, karena tak kunjung sembuh, Keluarga juga membawa Pemohon kepada beberapa orang pintar (Para Normal).
- Bahwa dari sekian orang pintar (Para Normal) kebanyakan mengatakan agar Pemohon mengganti nama dari I Ketut Mawarsana menjadi Ketut Arsana Jaya.
- Bahwa selanjutnya disini dijelaskan oleh orang Pintar (Para Normal) dasar pergantian nama ini harus dilakukan atas keinginan leluhur yang turun meraga jiwa Pemohon dan Leluhur yang meragai jiwa Pemohon juga menganggap nama I Ketut Mawarsana seperti nama Perempuan, dan agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan agar Pemohon segera mengganti namanya.
- Bahwa Pihak keluarga masih berat untuk mengganti perubahan nama tersebut, mengingat akan banyak hal yang akan diurus untuk perubahan itu, tetapi karena Pemohon terus sakit, maka pihak keluarga menjanjikan apabila Pemohon sembuh akan segera mengganti nama pemohon.
- Bahwa semenjak pihak keluarga menjanjikan akan merubah nama Pemohon, keadaan Pemohon berangsur angsur pulih, dan sekarang Pemohon telah sembuh total. Dan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan maka Pemohon segera mengajukan permohonan ganti nama dari I Ketut Mawarsana menjadi Ketut Arsana Jaya.
- Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja, maka untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini Kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, untuk mendapatkan Penetapan berdasarkan alasan alasan tersebut diatas. dan Bapak berkenan kiranya memerintahkan para Pemohon untuk hadir dipersidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian, Dan setelah memeriksa Permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut :
- 1. Menagabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
- 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari I Ketut Mawarsana Menjadi Ketut Arsana Jaya.
- 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini dari I Ketut Mawarsana menjadi Ketut Arsana Jaya selambat-

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2018/PN.SGR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sejak Diterimanya penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon,
Atau : Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak akan melakukan perubahan atau penambahan apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, sebagai berikut:

1. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 46/Disp/Grk/2007, tanggal 27 Januari 2009 atas nama : I Ketut Mawarsana, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda : P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5108012308090013, tanggal 17-05-2017, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda : P-2;
3. Potokopi Surat Keterangan Nomor : 5108012013/SURKET/01/101218/0001, tanggal 10 Desember 2018, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda : P-3 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I MADE TIRTA;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2018/PN.SGR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai orang tua pemohon;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi permohonan ganti nama pemohon;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama dari I Ketut Mawarsana dirubah menjadi Ketut Arsana Jaya ;
- Bahwa karena pemohon sering sakit-sakitan, setelah ditanyakan kepada orang pintar, disarankan pemohon untuk merubah nama sesuai petunjuk leluhur ;
- Bahwa perubahan nama pemohon sudah dibuatkan upacara agama
- Bahwa keadaan pemohon setelah namanya dirubah, pemohon tidak pernah lagi mengalami sakit ;

2. Saksi MADE SUAISTRA;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai saudara sepupu pemohon;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi permohonan ganti nama pemohon;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama dari I Ketut Mawarsana dirubah menjadi Ketut Arsana Jaya ;
- Bahwa karena pemohon sering sakit-sakitan, setelah ditanyakan kepada orang pintar, disarankan pemohon untuk merubah nama sesuai petunjuk leluhur ;
- Bahwa perubahan nama pemohon sudah dibuatkan upacara agama
- Bahwa keadaan pemohon setelah namanya dirubah, pemohon tidak pernah lagi mengalami sakit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan pada pokoknya keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2018/PN.SGR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam Berita Acara Persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar pengadilan menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dari nama I KETUT MAWARSANA di ganti menjadi KETUT ARSANA JAYA;

Menimbang bahwa, berdasarkan Bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3 dihubungkan dengan keterangan saksi MADE TIRTA dan Saksi MADE SUASTRA menunjukkan bahwa Pemohon lahir diberi nama : I KETUT MAWARSANA, lahir di Celukan Bawang, pada tanggal 28 Desember 1978, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 46/Disp/Grk/2007 tertanggal 27 Januari 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut seiringnya waktu sering sakit-sakitan yang menyebabkan terganggu aktifitasnya, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon;

Menimbang bahwa, oleh karena keadaan tersebut, maka Pemohon telah mengajukan permohonan untuk dapat merubah nama pemohon dari nama I KETUT MAWARSANA di ganti menjadi KETUT ARSANA JAYA;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, Hakim memandang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dimana tujuan dari perubahan nama tersebut sebagai usaha untuk kebaikan dari pemohon supaya aktifitasnya tidak terganggu oleh sakit;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2018/PN.SGR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat Pemohon dapat membuktikan seluruh dalil-dalil Permohonannya sehingga dengan demikian sudah beralasan hukum bila Permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari **I KETUT MAWARSANA** menjadi **KETUT ARSANA JAYA**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini dari I Ketut Mawarsana menjadi Ketut Arsana Jaya selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sejak Diterimanya penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
4. Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja Penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh **I NENGAH ARDANA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2018/PN.SGR.



I NENGAH ARDANA, SH.

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 400.000,-
- PNPB	Rp. 5.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-

Jumlah Rp. 546.000,- (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).